



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 08 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bontorannu, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Nushwandy, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan. Wijaya Kusuma I Blok K5 No. 28 Komp Kesehatan Banta-Bantaeng Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register nomor 1288/SK/XII/2023/PA.Mks tanggal 28 Desember 2023 sebagai Penggugat;

#### melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di Benteng Somba Opu, Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jannae, Tonasa, Balocci, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Desember 2023, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. sebagai Tergugat III;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para tergugat di muka sidang Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1948 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Makassar.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikarunai 6 (enam) orang anak antara lain:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (telah meninggal dunia)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa anak pertama dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia di Kalimantan pada tanggal 14 November 2011 dan telah dikarunai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2005 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia kemudian disusul oleh Isterinya yakni

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2016, sehingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 1 (satu) orang Isteri dan 6 (enam) orang anak selaku ahli waris yang masih hidup masing-masing bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri)

XXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

5. Bahwa disamping Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggalkan 7(tujuh) orang Ahli waris dan juga meninggalkan harta benda berupa:
- 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanahnya seluas ± 307m2 yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 231/1993 Gambar Situasi 1774/1993 Surat Ukur tanggal 30-2-1997 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong.

Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal/Sungai.

6. Bahwa harta benda atau harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut menjadi harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan hak dari Penggugat dan Isteri serta anak yang lain dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ahli warisnya.

7. Bahwa harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih dalam Penguasaan dari Para Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat beserta ahli waris yang lain dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agar harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta warisan tersebut menurut hukum faraid.

9. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya bilamana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan milik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berada dalam penguasaan Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk itu dikuatkan.
3. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 7 Desember 2005.
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang Istri dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Anak)

Adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kalimantan pada tahun 14 November 2011.

6. Menyatakan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanahnya seluas ± 307m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 231. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Lorong.

Sebelah Timur dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat Kanal/Sungai.

Adalah harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi kepada para Ahli warisnya.

8. Menetapkan besarnya bagian dari Penggugat serta ahli waris yang lain dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut atau berdasarkan hukum faraid.

9. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian atas harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat beserta ahli waris yang lain dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baik dalam bentuk natura maupun Innatura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing ahli waris berdasarkan hukum faraid.

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. sebagaimana dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2024 menyatakan mediasi terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para tergugat telah menghadap persidangan.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *quo* sebelum tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh penggugat maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks, untuk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 423.000, (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2608/Pdt.G/2023/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hariyati, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	233.000,00
4. PNPB	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>423.000,00</b>

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah )